

Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk

Bandar Timur

Mursyid Djawas

Muhammad Iqbal

Nazrina Julika Sari

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: mursyidmandar@gmail.com

Abstrak

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: kedua saksi itu adalah beragama Islam, kedua saksi itu orang yang baligh, dan berakal, kedua saksi itu adalah laki-laki, kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil serta tetap menjaga muruah dan kedua saksi dapat melihat dan mendengar, ingatannya baik dan bersih dari tuduhan. Saksi adil merupakan salah satu rukun nikah yang kehadirannya mutlak yang diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 25, dimana harus diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama dari segi tektual maupun kontekstual. Sebab banyak masyarakat yang belum faham terhadap konsep saksi yang dianggap adil dalam pernikahan. Tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui pendapat para Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk ke dalam penelitian empiris, sedangkan data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa secara umum keseluruhan didapatkan dari pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur mengenai saksi adil dalam akad nikah dalam prosesnya pihak Kantor Urusan Agama melibatkan beberapa pihak seperti keluarga, tokoh masyarakat, dengan berkomunikasi mengenai sikap seorang saksi. Selanjutnya pihak keluargalah yang berhak menentukan saksi yang adil, karena pihak keluarga yang mengetahui keadilan seorang saksi yang adil dengan berkomunikasi dengan tokoh agama dan masyarakat.

Kata Kunci: Saksi, Pendapat Kantor Urusan Agama

Pendahuluan

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: kedua saksi itu adalah beragama Islam, kedua saksi itu orang yang baligh, dan berakal, kedua saksi itu adalah laki-laki, kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil serta tetap menjaga

muruah dan kedua saksi dapat melihat dan mendengar, ingatannya baik dan bersih dari tuduhan.¹

Pada praktiknya, masyarakat Tanjungbalai yang bermazhab Syafi'i sering terjadi perbedaan terhadap ketentuan hukum Islam. dimaksud adil itu adalah sholeh dan yang tidak fasik, harus menjaga ibadah seperti: solat, puasa, zakat, dan lain-lain. Adapun yang memilih saksi dalam pernikahan bukan Pegawai Pencatat Nikah tetapi yang menunjuk saksi itu adalah wali nikah. Ketika wali nikah menunjuk seseorang untuk menjadi saksi nikah, Terkadang karena ada kaitannya dengan agama wali nikah. Ia cenderung lebih percaya kepada pejabat dan tokoh masyarakat di kampung. Jadi wali tidak memandang fasik tetapi lebih memandang kedudukan atau jabatan seseorang sebagai saksi. Dalam syarat sah nikah akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Apabila salah satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah akad nikah ada tiga: adanya persaksian, wanita yang dinikahi bukan mahram, dan sigat akad. Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumbuh fuqaha'. Hukumnya sah menurut syara'akad dan transaksi selain nikah, persaksiannya sunnah menurut pendapat mayoritas fuqaha'.²

Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya diambil dari kitab fiqih menurut jumbuh ulama terutama figh Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur dalam KHI terdapat pada pasal 24, 25 dan 26 dengan rumusan ialah: Pasal 24 yaitu saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya dalam Pasal 25 ialah, Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, baligh, berakal, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli. Selanjutnya dalam Pasal 26 ialah saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.³ Pada kenyataannya sebagai penghulu sesuai dengan kaedah guru dan kitab-kitab Fikih dalam Nikah menyarankan pertama, bahwa sebelum akad nikah itu kita bersyahadat untuk memastikan keislamannya. Kedua, mengajak beristighfar bersama-sama (saksi, wali) dalam akad nikah agar terlepas atau dianggap menghilangkan dosa-dosa (taubat) inilah praktik didalam masyarakat Tanjungbalai Selatan.

Pengertian Saksi dalam Akad Nikah

Saksi menurut bahasa adalah sebuah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti "Orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian)". Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Jauhari, "Saksi adalah orang yang

¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 111-113.

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009), hlm. 100.

³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015), hlm. 8.

mempertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikannya”. Bahwa dapat diambil saksi menurut istilah, adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggung jawabkan secara apa adanya.⁴ Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak.

Saksi ialah orang yang menyaksikan pernikahan itu sekurang-kurangnya dua orang yang dapat dipertanggung jawabkan kesaksiannya, yaitu tidak tuli dan buta, orang gila atau anak-anak.⁵ Selain itu, saksi harus bersifat adil dan jujur. Selanjutnya saksi untuk pernikahan muslim hendaklah orang muslim pula. Tidak ada halangan anak sendiri untuk jadi saksi pernikahan, asal ia telah dewasa.⁶

Adanya saksi nikah menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu: Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian saksi adalah orang-orang yang melihat, mendengar, atau menyaksikan secara langsung mengenai suatu peristiwa. Apabila terjadi persengketaan mengenai suatu peristiwa tertentu maka saksi diminta untuk pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang telah ia dengan dan lihat. Apabila kesaksian ini dilakukan di pengadilan maka disumpah terlebih dahulu. Jika dikaitkan dalam pernikahan saksi adalah orang-orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi suatu akad nikah di suatu tempat.

Syarat Rukun dan Kedudukan Saksi Adil dalam Pernikahan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung perkawinan tersebut dianggap batal.⁸ Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun dan syarat tidak boleh

⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 105-106.

⁵Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat (buku 1)*, hlm. 254.

⁶Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Putaka Setia, 2011), hlm. 116.

⁷Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara1999), hlm. 75.

⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 107.

tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁹

“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan takbiratul ihram untuk shalat”, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. “syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam dan Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁰

Akad pernikahan adalah di antara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur fuqaha, hukumnya sah menurut syara’. Akad dan transaksi selain nikah, persaksiannya sunnah menurut pendapat mayoritas fuqaha. Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, diantaranya yang paling penting adalah: Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur mashlahat dunia dan agama. Oleh karena itu, patut di tampilkan, disiarkan, dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya, Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya, Selanjutnya pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan. Oleh karena itu, di antara kewajiban pelaksanaan pernikahan adalah mengumumkan pernikahan di hadapan orang banyak dengan cara persaksian.¹¹

Dua orang yang berakad adalah dari dua belah pihak yang menyelenggarakan akad nikah. Syarat dua orang yang berakad ada dua, yaitu: Masing-masing dari dua belah pihak yang melaksanakan akad hendaklah mempunyai keahlian komunikasi. Demikian itu dapat diuji kepandaian akalinya (*mumayyiz* dapat membedakan satu dengan yang lainnya) maknanya orang yang melakukan akad itu berakal. Akad pernikahan tidak sah jika yang berakad itu gila atau anak kecil yang tidak berakal, karena masing-masing tidak ada keahlian dalam bertindak. Demikian juga orang tidur dan orang mabuk tidak sah akad pernikahan salah satu di antara mereka, karena menyerupai orang gila dan anak kecil yang tidak pandai (*mumayyiz*). Maksud adanya keahlian pokok seperti yang dicapai anak kecil *mumayyiz* walaupun tidak sempurna,

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Prenada Media, 2007), hlm. 59.

¹⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 45-46.

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 97.

Adapun keahlian yang sempurna seperti anak yang sudah baligh, tidak menjadi syarat jadinya akad dan tidak menjadi syarat sahnya.

Persaksian dalam pernikahan terfokus pada ketiga unsur penting, yaitu: pendapat Ulama tentang keharusan persaksian, waktu keharusan adanya saksi. Syarat yang wajib dipenuhi dalam persaksian. Masing-masing unsur tersebut yaitu:

1. Syarat Persaksian.

Para Fuqaha telah sepakat tentang perintah melahirkan dan mengumumkan pernikahan dengan beberapa alasan yang akan disebutkan. Tetapi ada perbedaaan tentang tata cara atau metode populerisasi pernikahan tersebut dalam tiga pendapat:

- a. Mayoritas Fuqaha, mereka itu ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah dan yang mahsyur pendapat ulama Hanabilah, pengumuman nikah dapat dicapai melalui persaksian dalam akad dan persaksian ini merupakan ukuran minimal dalam pengumuman. Persaksian tidak boleh cacat dan akad menjadi tidak sah tanpa persaksian. Persaksian ketika berlangsungnya akad menurut mereka wajib bagi keabsahannya. Jumahur mengambil dalil tentang syarat persaksian dalam keabsahan pernikahan.
- b. Syiah Imamiyah, Az-Zhahiriyah, dan Imam Ahmad berpendapat, tidak ada syarat persaksian pada keabsahan pernikahan. Sebagaiman Firman Allah Swt:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja (QS. An-Nisa' (4): 3).

Pada ayat di atas Allah Swt menjelaskan bilangan wanita yang halal dinikahi seorang laki-laki dan tidak menyebutkan adanya persaksian. Saksi menjadi syarat sah nikah, tentunya Allah Swt menjelaskan pada ayat tersebut. Tetapi Allah Swt tidak menjelaskannya. Demikian itu menunjukkan tidak ada persyaratan saksi dalam nikah. Pendapat yang mempersyaratkannya berarti menambah kitab Allah Swt. dan ini tidak boleh.

Pada Mazhab Imam Malik ada tiga periwayatan. Pertama, periwayatan bahwa saksi menjadi syarat sah nikah sebelum bergaul. Kedua, riwayat bahwa saksi menjadi syarat dalam bergaul. Ketiga, saksi tidak menjadi syarat nikah, hanya nikah dipersyaratkan terbuka atau diiklankan (diumumkan).

Pendapat yang mahsyur dari Malik, bahwa persaksian tidak menjadi syarat penyelenggaraan akad nikah. Saksi menjadi syarat halalnya bergaul, artinya bukan menjadi syarat akad melainkan syarat pengaruh yang ditimbulkannya. Persaksian saja tidak cukup tanpa diumumkan dan dua orang saksi jika saling berwasiat secara tersembunyi belum timbul akad, akan tetapi harus diumumkan sebagai akad kemudian dinyatakan oleh persaksian terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh akad.¹²

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul WAhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...* hlm. 97-105.

2. Waktu wajib persaksian

Waktu wajib adanya persaksian pada akad nikah menurut jumbuh adalah pada saat akad. Jikalau tidak ada persaksian pada saat berlangsungnya akad maka pernikahannya rusak. Menurut Malikiyah persaksian tidak disyaratkan saat timbulnya akad dan saat berlangsungnya. Ia wajib dinyatakan saat sebelum bergaul sedangkan persaksian pada saat berlangsungnya akad adalah sunnah hukumnya bukan yang lain. Jika persaksian didapati sebelum bergaul, berarti telah dilaksanakannya kewajiban yang luput dari sunnah, demikian juga akad menjadi sah pada saat diselenggarakannya. Jika tidak ada saksi pada saat itu, akad menjadi rusak dan pergaulan hukumnya maksiat yang diharamkan.

Pengaruh perbedaan ini tampak ketika kedua orang mengadakan akad dengan ijab dan qabul tetapi tanpa kehadiran saksi, salah satunya atau keduanya merupakan *fadhuli* (tenaga lebih, bukan wali, bukan wakil dan bukan diri sendiri) atau anak yang sudah pandai (*mumayyiz*). Kemudian ada izin akad ini dari orang yang menguasai izin, yakni orangtua atau wali di hadapan saksi. Akad tidak sah menurut jumbuh karena waktu persaksian karena pada saat berlangsungnya ijab qabul bukan pada waktu izin. Izin disini tidak ada pengaruhnya melainkan pada akad yang sah, sedangkan akad yang terlepas dari persaksian adalah (*fasid*) berbeda dengan pendapat Malikiyah, akad itu sah karena mereka tidak mempersyaratkan persaksian pada akad pada saat berlangsungnya akad.

3. Beberapa syarat saksi yang wajib dipenuhi dalam akad nikah, yaitu sebagai berikut:

Mukallaf seorang saksi harus sudah baligh dan berakal. Tidak sah yang dipersaksikan oleh anak kecil dan orang gila. Anak kecil walaupun sudah pandai (*mumayyiz*) tidak sah persaksiannya kepada orang lain karena persaksian itu semacam penguasaan (perwalian), anak kecil tidak mempunyai penguasaan terhadap dirinya apalagi terhadap orang lain. Kehadiran anak kecil tidak mencapai makna pengumuman dan penghormatan secara sempurna di hadapan kaum pria yang sudah baligh dan dewasa. Demikian pula tidak sah akad yang dihadiri orang-orang gila dan orang-orang yang semakna dengan mereka. Karena mereka bukan ahli persaksian, mereka tidak memahami makna akad dan kehadirannya pun tidak mencapai makna pengumuman dan penghormatan.

Jumlah saksi yaitu, tidak sah akad nikah disaksikan seorang laki-laki dan perempuan satu dan tidak sah pula akad disaksikan banyak orang perempuan kecuali di suatu daerah yang khusus dihuni kaum wanita. Jumbuh saksi minimal dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sehingga dalam akad yang disunnahkan adalah adanya persaksian. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam al-quran:

..... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ٤٠٨

Artinya: *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.* (QS. Al- Baqarah [2]: 282).

Jika persaksian dalam masalah harta yanguntutannya sunnah tidak kurang dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, maka lebih tidak cukup jika kurang dari jumlah tersebut pada masalah yang lebih tinggi dan lebih agung sifatnya, yakni pernikahan yang mewajibkan persaksian bagi keabsahannya. Ayat diatas secara umum juga menunjukkan keahlian wanita dalam persaksian bersama kaum pria, kecuali ada teks yang meniadakannya seperti dalam masalah hukuman dan *qishas*.

Beragama islam yaitu, apabila masing-masing dari suami istri beragama Islam, tidak sah pernikahannya jika para saksi bukan dari kalangan muslim karena kehadiran mereka tidak bermakna penghormatan terhadap kedua pengantin yang muslim. Persaksian adalah semacam perwalian (penguasaan), tidak ada penguasaan non muslim terhadap muslim. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-quran:

....وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.* (QS. An-Nisa' [4]: 141).

Saksi akad, sekalipun dari sisi persaksian yang terkandung dalam akad, tetapi ia serupa dengan pelaksanaannya karena dalam persaksian ada pendaftaran dan pengukuhan terhadap hak-hak suami terhadap istri. Oleh karena itu, tidak sah persaksian non muslim terhadap muslim sebagaimana tidak sah pula persaksiannya dalam pelaksanaan. Adapun pernikahan sama-sama non muslim sebagaimana mereka terhadap sebagian yang lain sesuai dengan aturan agama dan penetapan perkara mereka. Akad mereka sah sekalipun tidak ada saksi sama sekali jika agama mereka tidak mempersyaratkan saksi dalam keabsahan pernikahan.

Selanjutnya yaitu syarat adil, pada saksi diperselisihkan di antara *fuqaha*. Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat, adil menjadi syarat sahnya persaksian dalam akad. Untuk mengetahui keadilan, cukup seorang saksi tidak dikenal sebagai orang fasik (tidak taat). Ini maksudnya, persaksian orang yang tidak fasik diterima, baik keadilannya tampak jelas maupun tidak tampak. Sabda Nabi Saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدٍ عَدْلٍ

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi"

Pendapat yang lebih shahih menurut mereka menilai keadilan secara lahir karena pada dasarnya umat Islam itu adil terhadap sebagian yang lain kecuali ada ketentuan bahwa ia tidak adil. Asy-Syarbini Al-Khathib berkata, akad sah disaksikan dua orang yang tertutup keadilannya. Keadilan mereka dikenal secara lahir bukan batin, seperti dikenal melalui pergaulan bukan melalui keterangan dari polisi menurut pendapat yang shahih. Kerena secara lahiriah umat Islam itu adil, nikah berjalan di tengah-tengah manusia umum, jikalau yang dilihat keadilan secara batin

maka harus mempelajari terlebih dahulu agar dapat menghadirkan orang yang bersifat adil tersebut. Jika begini perlu waktu lama dan memberatkan. Jika saksi dikenal sebagai orang fasik, tidak sah akad pernikahannya. Persaksian dalam akad nikah adalah masalah penghormatan terhadap akad yang agung dan tidak ada penghormatan dari orang fasik. Di samping persaksian memiliki faedah makna penyiaran dan pengumuman, ia menetapkan terhadap pengingkaran. Oleh karena itu, saksi harus dari orang yang patut melaksanakan persaksian, yaitu orang yang adil yang diterima persaksiannya dan tidak dikenal sebagai orang fasik sehingga pernikahan tetap eksis ketika perkara di hadapan pengadilan.¹³

Seyogianya dalam menyikapi persaksian orang fasik dalam suatu perkara sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
تَدْمِينًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.* (QS. Al-Hujarat (49): 6).

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. tidak memerintahkan untuk menolak ucapan orang fasik secara mutlak, sesungguhnya dia hanya memerintahkan secara selektif terhadapnya. Mendengar ijab dan qabul, dua orang saksi harus mendengar ijab-qabul dari dua orang yang berakad pada waktu yang sama dan memahami bahasa dua orang yang berakad tersebut. Jika akad nikah telah dilaksanakan dengan dihadiri dua orang saksi yang tuli semua atau yang tuli semua atau dua orang saksi itu tidak mengerti bahasa kedua orang yang melaksanakan akad dan tidak memahami maksudnya, maka tidak sah akadnya. Jika kedua orang saksi hanya mendengar ijab dan tidak mendengar qabul atau mereka tidak paham ijab tau tidak paham qabul. Maka tidak sah akadnya karena persaksian tidak mencapai bagian-bagian akad secara keseluruhan.

Untuk diterima kesaksian menjadi saksi, seorang saksi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Islam

Islam adalah syarat untuk diterima kesaksian saksi. Dalam hal ini, Imam Taqiyuddin mengutarakan: “Maka saksi tidak dapat diterima dan orang kafir zalim atau kafir harabi, baik kesaksiannya terhadap muslim maupun terhadap kafir. Imam Rofi’i berhujjah dengan sabda Saw:

لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهلهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم (رواه
عبد الرزاق)

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak...*hlm. 106-112.

“Tidak dapat diterima kesaksian pemeluk satu agama terhadap yang bukan pemeluk agama mereka, kecuali orang-orang Islam karena mereka itu adalah orang-orang yang adil baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain”.

2. Baligh

Baligh adalah syarat untuk dapat diterimanya saksi. Firman Allah Swt, dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

.....وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dan orang-orang lelaki di antara kamu (QS. Al-Baqarah [2]:282).

3. Berakal

Orang gila tidak dapat dijadikan saksi. Akal yang sehat pun tidak dapat menerima kesaksian mereka, serta mereka jelas bukan termasuk orang yang disenangi untuk menjadi saksi.

4. Adil

Persyaratan adil ini termaktub dalam firman Allah Swt. Dalam surah At-Thalaq ayat 2 yang artinya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”

5. Dapat Berbicara

Dalam hal ini, seorang saksi adil harus dapat berbicara jelaslah yang demikian ini akan dapat menimbulkan keraguan. Oleh karenanya, apabila tidak dapat berbicara, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sekalipun ia dapat menggunakan dengan isyarat dan isyarat itu dapat dipahami, kecuali bila ia menuliskan kesaksiannya itu.

6. Ingatannya Baik

Kesaksian orang yang kemampuan daya ingatnya sudah tidak normal, pelupa, dan sering tersalah, jelaslah tidak dapat diterima kesaksiannya. Kesaksian orang yang demikian ini diragukan kebenarannya, sebab ia akan banyak sekali yang mempengaruhi ketelitiannya baik dalam mengingat maupun dalam menggunakan kesaksiannya. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat diterima.

7. Bersih dari Tuduhan

Persyaratan bersih dari tuduhan ini berdasarkan kepada hadist Nabi Muhammad Saw, yang artinya sebagai berikut:

“Dari ‘Abdullah bin Umar RA. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Tidak diperbolehkan kesaksian yang khianat laki-laki dan perempuan, orang yang mempunyaipermusuhan terhadap saudaranya dan tidak diperbolehkan kesaksian pembantu rumah tangga terhadap tuannya.” (HR Abu Dawud).

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan (Ibnu al-Humam; 250), sedangkan bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang perempuan, kedua saksi itu adalah beragama Islam, Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka, kedua saksi itu adalah laki-laki,

sebagaimana disebutkan dalam syarat ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan diantaranya ada saksi laki-laki; sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki (Ibnu al-Humam,199; Ibnu Hazim,465)

- a. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi perkainan. (Ibnu al-Humam:197)
- b. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

Sifat Adil dalam Akad Nikah

Syekh Al- ‘Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitabnya, “Fath Al-qarib Al-Mujib”. Mengatakan bahwa adil menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sedangkan menurut syara’ adalah watak/tabiati dalam jiwa yang dapat mencegah dari melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan hina yang mubah. Adapun syarat-syarat sifat adil menurut beliau ada lima macam, yaitu: menjauhi melakukan setiap dosa-dosa besar, seperti berzina dan membunuh orang lain tanpa hak, menjauhi melakukan dosa-dosa kecil secara terus menerus, dapat menjaga keimanannya dan tidak berbuat bid’ah yang dapat membawa kepada fasik dan kufur, menahan amarahnya dari perbuatan yang tercela dan menjaga harga diri serta kehormatannya.

Sifat adil dalam ilmu fikih merupakan syarat bagi seseorang yang akan bertindak sebagai saksi baik dalam akad maupun masalah peradilan. Seperti dalam masalah pernikahan, perceraian, utang, perkara hukum, hakim atau penguasa. Orang yang adil dalam pengertian seperti ini akan menjauhi larangan-larangan agama, benar berbicara dan tidak pernah berbohong. Berbicara mengenai sifat adil bagi seorang saksi, Soemiyad dalam bukunya “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan”, mengatakan bahwa: Adil, yaitu orang yang taat beragama yaitu orang yang menjalankan perintah allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Menurut Imam Syafi’i syarat adil bagi seorang saksi merupakan keharusan, sedang menurut Imam Hanafi, saksi tidak harus adil. Beliau membolehkan orang fasiq menjadi saksi, asal kehadiran orang fasiq itu dapat tercapai tujuan adanya saksi dalam akad nikah. Amir Syarifuddin berpendapat mengenai adil sebagaimana yang penulis kutip dalam bukunya yang berjudul “Garis-Garis Besar Fiqih”, ia menyebutkan: kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.

Mazhab Assafi’iyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa ada dua jenis *al-‘adalah*, yaitu *al-‘adalah adz-dzhahiriah* dan *al-‘adalah al-bathinah* dan yang dijadikan syarat dalam urusan saksi nikah hanyalah yang pertama saja. Yaitu *al-‘adalah adz-dzhahirah*. *Al-‘adalah adzhahirah* maksudnya adalah sifat adil secara lahiriyah, yang bisa nampak di mata orang secara umum, tanpa harus melakukan pemeriksaan secara mendetail. Juga harus ada pernyataan sifat itu dari seorang ahli seperti hakim dan sebagainya. Misalnya seorang terlihat secara lahiriah sebagai muslim yang taat

Mursyid Djawas, etl, *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur*

menjalankan agama, tidak ada nampak ciri-ciri yang membuat dia tertuduh sebagai pelaku dosa besar tertentu.

Sebaliknya, yang dimaksud dengan *A'adalah Al-bathinah* adalah sifat-sifat *al- 'adalah* yang dilihat secara lebih teliti dari dalam diri orang tersebut. Sehingga seseorang yang diam-diam tanpa diketahui orang telah melakukan kefasikan, dikatakan tidak memenuhi syarat *al- 'adalah al-bathinah*. Walaupun lahiriahnya seperti orang baik, tetapi secara di balik tirai, bila ada kebusukan atau kemaksiatan yang tersembunyi dan tidak diketahui publik, maka dikatakan tidak memenuhi syarat. Pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah yang tidak mensyaratkan *al- 'adalah al-bathinah* berangkat dari asumsi dan husnudzhan bahwa pada dasarnya setiap muslim itu adalah orang yang memenuhi syarat adil, kecuali bila terbukti dia melakukan hal-hal mengugurkannya. Namun tidak perlu harus ada pembuktian terbalik.

Dalam berbagai penjelasan telah dijelaskan bahwa saksi memiliki beberapa syarat yang diantaranya adalah keadilan seorang saksi. Menurut Sayyid Sabiq “pendapat Hanafiah dalam penetapan saksi yang adil itu lebih kuat, karena pernikahan berlangsung di masyarakat, di desa, di kampung, dll. Sementara tidak diketahui status keadilan mereka. Tidak ada jaminan mereka lepas dari dosa besar, sehingga mempersyaratkan dalam pernikahan harus saksi yang adil, akan sangat memberatkan. Karena itu cukup melihat penilaian umum pada saksi, tanpa harus mengetahui detail apakah pernah melakukan dosa besar atau tidak.

Konsekuensi ketidakadilan saksi adalah fasik, ini tidak mempengaruhi keabsahan akad, karena penilaian sifat adil pada keumuman sikapnya. Bahwa dirinya bukan orang yang fasik. Meskipun sudah diketahui bahwa dia melakukan dosa besar.

Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama tentang Saksi Adil dalam Akad Nikah di Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Dalam penentuan Saksi Adil dalam Akad Nikah adalah dasar dalam prosesi akad di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Datuk Bandar Timur, Menurut Irwan (Kepala Kantor Urusan Agama Tanjungbalai Selatan) yaitu:

“Dalam setiap pernikahan yang dilaksanakan di KUA Tanjungbalai Selatan itu yang menentukan saksinya adalah pihak keluarga. Satu dari pihak laki-laki dan satu dari pihak perempuan. namun sebelum dimintakan saksi, orang-orang yang menjadi saksi nikah itu terlebih dahulu memberi penjelasan pada keluarga bahwa yang dimaksud adil itu adalah saksi yang ada di aturan itu (yang sudah ditetapkan). Adil disitu tidak melakukan dosa besar, maka disaat ia melakukan dosa besar maka ia terkatagori fasik. Selanjutnya di saat ia fasik, ia sudah tidak adil. Diberitahukan kepada pihak keluarga dalam pembinaan saksi usahakanlah orang-orang yang tidak pernah tinggal sholatnya dan dalam hal perbuatan sehari-hari bisa dikenal keluarga bahwa saksi yang ditunjuk tidak melakukan dosa besar (misalnya: sholat, puasa, zakat, dll). Saat mendaftar dalam rangka melaksanakan akad nikah (di akta nikah sudah ada data-data saksi nikah itu) makanya disini

pihak KUA meminta menyiapkan dua saksi. Dalam rangka sebelum akad nikah kita membutuhkan data maka sebelum nikah akta nikah tersebut sudah siap dulu. Secara aturan akta nikah dulu siap setelah itu dikeluarkan buku nikah.

Jika pernikahan yang dipersiapkan mendadak, maka saksi yang ditunjuk adalah terlebih dahulu kita tanyakan pada pihak keluarga, bahwa adil itu seperti ini (kita jelaskan) misalnya: menurut figh, undang-undang, kemudian ditunjuk orang yang akan menjadi saksi bukan asal cepat menunjuk sebagai saksi saja. Ada satu atau dua kasus pada hari-hari saksi yang ditunjuk tidak datang maka dibuatlah pengganti saksi waktu itu dan diadakan perbaikan akta nikah (misalnya ia tidak datang ada suatu halangan).

Kemudian pendapat Tabah selaku staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur juga menuturkan:

“Saksinya harus adil kalau mabuk-mabukan maka tidak diterima. Pihak yang berhajat hendaknya memilih yang agak alim, bukan yang bertato. Saksi dipilih oleh pihak keluarga, jika berbohong dalam suatu hal mengenai saksi maka tanggung jawab pada pihak keluarga. Lain alih jika pihak keluarga yang meminta dicarikan pada pihak KUA maka pihak KUA mencarikan saksi dalam akad nikah nantinya. Mengenai konsep dan praktik pasti ada berbeda tergantung pada si yang punya hajat. Misalnya dilihat dari perilaku baiknya, misalnya adik beradik dipilih yang paling alim. Selanjutnya bersyahadat (kalo saksi yang ditunjuk oleh si punya hajat dan sudah pada kriteria alim (taat solat, dll) maka pihak KUA tidak memeriksa lagi”.

Dilanjutkan oleh Harmaini selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur, menuturkan:

“Rukun nikah adalah yang pertama adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan kedua wali dan ketiga dua orang saksi dan keempat adalah ijab qabul. aku nikahkan kamu si fulan dengan si fulan. Qabul itu penerima pada si laki-laki aku terima nikah si fulan.

Dalam hal ini terfokus tadi pada saksi nikah, tidak ada perbedaan antara adil sama yang tidak adil apa yang mau diadilinya rupanya. Adil dan tidak adil tidak ada dalam persaksian. Kalau di hukum pernikahan tidak ada. Jadi saksi itu bukan perkara adil tapi orang yang taat beribadah. Jangan ia tidak pernah sholat dijadikan sebagai saksi dan kedua karena memang dia pemabuk. Pilihlah saksi karena ibadah bukan perkara tua, muda, tetapi taat beribadah. Itulah yang akan menjadi saksi. Kalau adil tidak ada yang mau diadili di dalam saksi ini. Yang ditanya sah. Sah itu ajanya, kalo ia mengerti kalo tidak mengerti maka apa yang mau dipahami atau belajar di lapangannya begitu. Saksi belum tentu mengerti karena ia hanya menyaksikan saja. Sah atau tidaknya kami selaku KUA yang menikahkan itu adalah walinya bisa itu ayahnya, abang kandungannya, kakeknya pamannya, dll. KUA adalah sebagai mencatat pernikahan. Dan jika ayah di Malaysia anaknya mau menikah maka siapa yang jadi walinya? tanya kua. Jawabannya adalah wali hakim

karna wali nasab jaraknya 120 km tidak bisa hadir atau tidak diketahui keberadaannya.

Analisis Mengenai Saksi yang Adil Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Datuk Bandar Timur

Dari hasil penelitian yang sudah di lakukan di KUA Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur yang mengarah pada Persepsi kepala Kantor Urusan Agama dimana pendapat Kepala KUA dan Stafnya ada yang sama dan ada pula yang berbeda.

Menurut pendapat kepala Kantor Urusan Agama Tanjungbalai Selatan untuk menetapkan saksi yang adil pada konteksnya yaitu seorang saksi yang sholeh yang tidak fasik. Pada praktik/masalahnya tergantung pengetahuan wali nikah dalam memilih saksi, kalau ia paham ilmu agama maka pasti ia akan mencari seorang saksi yang solatnya tidak tinggal tapi terkadang orangtua yang pengetahuannya belum dalam ia tidak memandang soal itu ia lebih bangga dengan pejabat. Jadi supaya terpenuhi adil tadi, sementara kita sebagai seorang penghulupun sholat dia bagaimana karena wali nikah tadi, maka adil itu dicegah dengan sama-sama mengucap syahadat, istighfar (tobat). Jadi pada pendapat Kepala Kantor Urusan Agama tersebut lebih tertuju pada pada saksi yang dipilih oleh seorang wali dalam akad nikah nantinya, dan dikembalikan pula tanggung jawab jika ada kekeliruan pada seorang saksi dalam akad nikah pada pihak keluarga bukan pada pihak Kantor Urusan Agama karena pihak kantor urusan agama telah memberitahukan terlebih dahulu sebelum akad apa apa yang harus disiapkan.

Selanjutnya pada pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur bahwa “Adil dalam saksi harus mengetahui yang diangkat menjadi saksi adalah orang yang mengetahui tentang bagaimana sah atau tidaknya suatu akad nikah karena yang mau disaksikan itu adalah perbuatan akad nikah dan ucapan akan nikah. Makanya salah satu syarat menjadi saksi adalah dua orang laki-laki yang beragama Islam, baligh, berakal, tidak fasik bisa melihat, bisa mendengar, dan tidak yang buta dan tidak pekak. Karena yang mau disaksikan itu adalah perbuatan akad nikah dan ucapan akad nikah. Yang menyaksikan perbuatan adalah mata maka saksi wajib bisa melihat dan tidak sah yang buta, dan yang disaksikan itu adalah ucapan akad nikah maka saksi itu wajib bisa mendengar. Pada pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Datuk Bandar Timur yaitu lebih kepada tahu tidaknya seorang saksi nikah akan sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukan, setelah itu seorang saksi harus bisa melihat dan mendengar apa yang dilakukan pada saat akad tersebut.

Dari wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan menuturkan:

“Saksi adil dalam persaksian nikah adalah ssuatu yang tidak begitu tampak, menurut saya masih abstrak, untuk mengetahuinya pun sulit karena yang mengetahui adalah seorang saksi itu sendiri dan Allah Swt. Sehingga dari pihak Kantor Urusan Agama dituntut memilih saksi yang adil. Dan tidak mungkin kami menanyakannya. Akhirnya yang kita titik beratkan yaitu tampilan fisik seseorang yang akan menjadi

Mursyid Djawas, etl, *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur*

saksi yang dianggap adil, dan didukung oleh data melalui KTP saksi tersebut, mengenai status agama, kelamin, dan penampilannya. Dan jika ada pengiring nikah yang tidak sopan dan yang satunya sopan maka menurut masyarakat cenderung lebih diutamakan yang berpakaian sopan. Karena penampilan yang sopan menampilkan jiwanya, minimal pada sudah mendekati syarat dan rukunnya menjadi saksi nikah tersebut. Maka dari itu penampilan yang agamis adalah tolak ukur kita untuk mengkatagorisasiakan saksi nikah yang adil.

Referensi

- Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahab Sayed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2009.
- Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Faiz Kamali, Skripsi tentang “*Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek*”, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Ahmad bin Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah*, Cet I, Jakarta, Mustaqim, 2003.
- Asri Latifah, Skripsi Tentang “*Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah Dan Implikasi Hukumnya*” Semarang, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor, Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. I, Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Imam Syafi’I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 3 Jakarta Pustaka Azzam, 2004.
- Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 21, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- M. Abdul Basith, Skripsi Tentang “*Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab*” Palangkaraya, Fakultas Syari’ah, IAIN Palangkaraya, 2018.
- Muhammad Sahir, Skripsi tentang “*Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Moh. Kasiram, *metode Penelitian*, Cet. I, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Syarif Ali bin Muhammad Zazuli, *Kitab Ta’krifah*, Jakarta, Darul Hikmah, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Samsul Munir Amin, Totok Jumantoro, *Kasus Ilmu Ushul Fiqh*, Cet I, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Mursyid Djawas, etl, *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur*

Siti Ilmi Latifah, Skripsi tentang “*Penentuan Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Akad Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Baturraden)*” Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019.

Tim Penyusun Kasus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, Jakarta, Bali Pustaka, 2005.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007.